

**TINDAKAN HUKUM MENGENAI PENGUSAHA
PABRIK KEMBANG API YANG MEMPEKERJAKAN
ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Tugas Akhir dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

DEWI AGUSTINA HUTAGALUNG
41151010140054

Program Kekhususan Kepidanaan
Dibawah Bimbingan:
AI MARLIAH, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

Bandung, 27 Juni 2019

Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Bandung, 27 Juni 2019

Pembimbing,

Ai Marliah, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Agustina Hutagalung.
NPM : 41151010140054.
Jenis penulisan Tugas Akhir : Legal Memorandum (LM).
Judul penulisan Tugas Akhir : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA PABRIK KEMBANG API YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan termasuk dalam plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Yang menyatakan,

**MATERAI
6000**

Dewi Agustina Hutagalung.
41151010140054

ABSTRAK

Kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang kian marak di era modern seperti saat ini. Kasus perusahaan kembang api yang mempekerjakan anak dibawah umur, menjadi salah satu kurangnya kesadaran pihak terkait akan perlindungan anak sebagai tonggak terjaminnya hak dan kewajiban anak sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis mengangkat dua permasalahan hukum yaitu bagaimana penerapan hukum pengusaha pabrik kembang api yang mempekerjakan anak di bawah umur dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang dipekerjakan di pabrik kembang api sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan data yang digunakan sebagaimana adanya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi dokumen, kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif dengan menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pengusaha pabrik kembang api yang mempekerjakan anak di bawah umur tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pengusaha yang mempekerjakan anak dikenakan sangsi pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak melarang adanya perusahaan atau tempat kerja yang mempekerjakan anak. Terlebih lagi tempat kerja seperti pabrik petasan tergolong berat dan berbahaya bagi anak.

ABSTRACT

Cases of violations of the Child Protection Act are increasingly prevalent in the modern era like today. The case of a fireworks company that employs minors is one proof of the lack of awareness of parties related to child protection is a milestone in ensuring the rights and obligations of children as stated in the Child Protection Act. The author raises two legal issues, namely how to apply the law of fireworks manufacturers who employ minors and how to protect by law the minors who are employed at fireworks factories in accordance with the Child Protection Act.

This writing uses a normative juridical approach and descriptive analytical research approach. The analysis in this study was carried out by paying attention to the data used as it is, by using data collection techniques in a study document, then analyzed qualitatively by producing a conclusion.

The results in this study indicate the application of the law of fireworks manufacturers that employs minors listed in Article 183 of Act No. 13 of 2003 concerning Manpower which regulates employers who employ children subject to criminal sanctions and the Child Protection Act prohibits companies or workplace to employ children. Moreover, workplaces such as firecrackers are classified as heavy and dangerous for children.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karuniaNya penulis menyelesaikan tugas akhir yang berjudul TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA PABRIK KEMBANG API YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Maksud dari penulisan tugas akhir dalam bentuk legal memorandum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang tugas akhir guna maraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Ibu Ai Marliah, SH., M.H., selaku dosen yang membimbing yang telah membimbing penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Meima, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali
8. Ibu Ai Marliah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing
9. Seluruh dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan semua staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Khususnya saya sangat berterimakasih kepada Kedua orang tua saya Paruntungan Hutagalung dan Purnama Nababan yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan dorongan psikis dan materiil dengan penuh motivasi dan kesabaran untuk menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkatnya yang melimpah terhadap setiap bantuan yang telah kiranya diberikan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Bandung, 12-Maret-2019

Dewi Agustina Hutagalung.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	7
BAB II	
PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	8
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	8
B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	9
C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	10
BAB III	
TINJAUAN TEORITIK	13
A. Tinjauan Teoritik mengenai Tindak Pidana.....	13

1. Pengertian Tindak Pidana.	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.	15
3. Pertanggungjawaban Pidana.	17
 B. Tinjauan Teoritik mengenai Tenaga Kerja.....	19
1. Pengertian Tenaga Kerja Anak	19
 C. Tinjauan Teoritik mengenai Anak Secara Umum.	21
1. Pengertian Anak.	21
2. Hak-hak Anak.	24
 C. Tinjauan Teori mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.	26
 D. Pengertian Perlindungan Anak.....	29
 BAB IV	
 PENDAPAT HUKUM.....	30
A. Penerapan hukum pengusaha pabrik kembang api yang diduga mempekerjakan anak di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	30
B. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang dipekerjakan di pabrik kembang api sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	32

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	35
A. Kesimpulan.	35
B. Rekomendasi.	36
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.	Error! Bookmark not defined.

MEMORANDUM HUKUM

KEPADAL : DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO
JAYA JAKARTA SELATAN
Jl. Jend. Sudirman, No. Kav 55 RT. 005/RW. 003, Senayan, Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan,Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12190.

PERIHAL : DUGAAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGUSAHA
PABRIK KEMBANG API YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI
BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2018